



PUTUSAN

Nomor : **244 / PID.SUS / 2018 / PT MKS**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUH. NUR Alias ANDIA'E Bin ABDUL MAJID.**
Tempat lahir : Watampone, Kab. Bone.
Umur/Tgl. Lahir : **29 Agustus 1976.**
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Panjaitan, Desa Lacokkong, Kelurahan Watampone, Kec Tanete Riattang, Kab. Bone.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik (penangkapan) sejak tanggal 11 Mei 2017 s/d tanggal 14 Mei 2017.
2. Penyidik (perpanjangan penangkapan) sejak tanggal 15 Mei 2017 s/d tanggal 18 Mei 2017.
3. Penyidik (penahanan) sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d tanggal 6 Juni 2017.
4. Perpanjangan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sejak tanggal 7 Juni 2017 s/d tanggal 16 Juli 2017.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 15 Agustus 2017.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 14 September 2017.
7. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 3 Oktober 2017.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d tanggal 2 Nopember 2017.
9. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 6 Oktober 2017 s/d tanggal 4 Nopember 2017.

Hal 1 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks



10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 5 Nopember 2017 s/d tanggal 3 Januari 2018.
11. Perpanjangan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat terhitung sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018.
12. Perpanjangan (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat terhitung sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018.
13. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 01 Maret 2018 s/d tanggal 30 Maret 2018 ;
14. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Maret 2018 s/d tanggal 29 Mei 2018 ;
Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya USMAN PUTIHATI, S.Pd, S.H. berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 April 2018 Nomor : 244 / PID.SUS / 2018 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 April 2018 Nomor : 244 / PID.SUS / 2018 / PT.MKS.;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Watampone Nomor : Reg. Perk : PDM-91 / W.Pone / Euh.2 / 09 / 2017, tanggal 14 September 2017, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Hal 2 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks



Primair:

Bahwa ia terdakwa **MUH. NUR alias ANDIA'E bin ABDUL LATIF**, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei yang termasuk kurun waktu tahun 2017 bertempat di Rumah kost terdakwa sendiri di Jalan D.I Panjaitan, Laccokkong Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ***Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula tim BNN Kabupaten Bone mendapatkan informasi adanya dugaan peredaran Narkotika pada tempat sebagaimana tersebut diatas, dan atas Informasi tersebut tim BNN Kabupaten Bone gabungan Tim BNN Propinsi Sul-sel melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah terdakwa di Jalan D.I Panjaitan, Laccokkong Watampone dan ditemukan terdakwa bersama Saksi Andi Zainal (perkara split) berada dibelakang rumah, sedangkan saksi Nuryani alias Ani (perkara split) yang tidak lain adalah istri terdakwa ditemukan didalam kamar paling belakang didalam rumahnya, kemudian Saksi Ikbal Tasmar Bin M. Tahir dan saksi Bripka H. Akhsan Abidin (masing-masing dalam perkara split) ditemukan diruang tamu dalam rumah terdakwa;

Selanjutnya tim gabungan BNN melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jens sabu dengan berat 2,01 gram, 4 (empat) sachet plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih beserta No. GSM 081355736579, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) ball sachet

Hal 3 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks



kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar, uang tunai sebesar Rp. 99.257.000 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver heles, 1 (satu) buah palu kecil pemecah sabu, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI no. 5221 8450 0828 3004, 1 (satu) lembar KTP No. 7308212703760001 an. MUH. NUR, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DD 6730 WV an. Muhammad Darda, 1 (satu) lembar STNK DD 6639 UQ an. Mulyadi Mangun Dihadjo, masing-masing diakui adalah milik terdakwa yang ditemukan didalam kamar utama milik terdakwa dan Istrinya Nuryani alias Ani Binti Barisang (perkara split), dan uang ditemukan sebagian didalam lemari, diatas meja dan ada juga didalam dompet terdakwa maupun dompet istrinya dompet istrinya Nuryani alias Ani Abinti Barisang;

Selanjutnya Tim gabungan BNN melakukan penggeledahan diruang Tamu didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam tempat tissue yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu berat netto 0,34 gram, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipet sabu, 3 (tiga) buah pireks kaca yang terdapat sisa sabu, 7 (tujuh) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 9 (sembilan) buah kompor sabu, dan 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih bagian atas, tepatnya diatas meja ruang tamu didepan saksi Ikbal Tasmar dan Saksi H. Akhsan Abidin (masing-masing dalam perkara split), yang merupakan alat dan sisa sabu yang telah dikonsumsi bersama oleh terdakwa dengan para saksi serta lel. Pida (DPO), dan barang-barang tersebut diakui pula adalah milik terdakwa;

Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dari sdr. Nasruddin alias Butunge bertempat tinggal di Lapawawoi Karaeng Sigeri Kel. Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone dengan cara dibeli seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan pengambilan sebanyak 5 gram dengan rincian harga Rp. 1.200.000/gramnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa:

1. Ajun Kombes Polisi I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Nrp.74090810 Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik polri.
2. Hasura Mulyani, Amd, Penata Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri.
3. Subono Soekiman, Ajun Inspektur Polisi Satu, Nrp. 65120098, Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Terhadap barang bukti dari BNN Propinsi Sul-Sel, Nomor: B/14/V/2017/BNNP, Tanggal 17 Mei 2017 berupa :

1. Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0918 gram.
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1140 gram.
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0102.
4. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks
5. 1 (satu) botol plastik berisi urine

Masing-masing adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan dari pihak yang berwenang memberi ijin.

Perbuatan terdakwa **MUH. NUR alias ANDIA'E bin ABDUL LATIF**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo



Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa iaterdakwa **MUH. NUR Alias ANDIA'E Bin ABDUL LATIF**, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei yang termasuk kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan D.I Panjaitan, Laccokkong Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula tim BNN Kabupaten Bone mendapatkan informasi adanya dugaan peredaran Narkotika pada tempat sebagaimana tersebut diatas, dan atas Informasi tersebut tim BNN Kabupaten Bone gabungan Tim BNN Propinsi Sul-sel melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah terdakwa di Jalan D.I Panjaitan, Laccokkong Watampone dan ditemukan terdakwa bersama Saksi Andi Zainal (perkara split) berada dibelakang rumah, sedangkan saksi Nuryani alias Ani (perkara split) yang tidak lain adalah istri terdakwa ditemukan didalam kamar paling belakang didalam rumahnya, kemudian Saksi Ikbil Tasmar Bin M. Tahir dan saksi Bripka H. Akhsan Abidin (masing-masing dalam perkara split) ditemukan diruang tamu dalam rumah terdakwa;

Selanjutnya tim gabungan BNN melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jens sabu dengan berat 2,01 gram, 4 (empat) sachet



plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna putih beserta No. GSM 081355736579, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) ball sachet kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar, uang tunai sebesar Rp. 99.257.000 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver heles, 1 (satu) buah palu kecil pemecah sabu, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI no. 5221 8450 0828 3004, 1 (satu) lembar KTP No. 7308212703760001 an. MUH. NUR, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DD 6730 WV an. Muhammad Darda, 1 (satu) lembar STNK DD 6639 UQ an. Mulyadi Mangun Dihardjo, masing-masing diakui adalah milik terdakwa yang ditemukan didalam kamar utama milik terdakwa dan Istrinya Nuryani alias Ani Binti Barisang (perkara split), dan uang ditemukan sebagian didalam lemari, diatas meja dan ada juga didalam dompet terdakwa maupun dompet istrinya dompet istrinya Nuryani alias Ani Abinti Barisang;

Selanjutnya Tim gabungan BNN melakukan penggeledahan diruang Tamu didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam tempat tissue yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu berat netto 0,34 gram, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipet sabu, 3 (tiga) buah pireks kaca yang terdapat sisa sabu, 7 (tujuh) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 9 (sembilan) buah kompor sabu, dan 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih bagian atas, tepatnya diatas meja ruang tamu didepan saksi Ikbal Tasmar dan Saksi H. Akhsan Abidin (masing-masing dalam perkara split), yang merupakan alat dan sisa sabu yang telah dikonsumsi bersama oleh terdakwa dengan para saksi serta lel. Pida (DPO), dan barang-barang tersebut diakui pula adalah milik terdakwa;

Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dari



sdr. Nasruddin alias Butunge bertempat tinggal di Lapawawoi Karaeng Sigeri Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan cara dibeli sehargaRp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan pengambilan sebanyak 5 gram dengan rincian hargaRp. 1.200.000/gramnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa:

1. Ajun Kombes Polisi I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Nrp.74090810 Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik polri.
2. Hasura Mulyani, Amd, Penata Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri.
3. Subono Soekiman, Ajun Inspektur Polisi Satu, Nrp. 65120098, Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Terhadap barang bukti dari BNN Propinsi Sul-Sel, Nomor: B/14/V/2017/BNNP, Tanggal 17 Mei 2017 berupa :

1. Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0918 gram.
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1140 gram.
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0102.
4. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks.
5. 1 (satu) botol plastik berisi urine.

Masing-masing adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dari pihak yang berwenang memberi ijin;



Perbuatan terdakwa **MUH. NUR alias ANDIA'E bin ABDUL LATIF**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **MUH. NUR alias ANDIA'E bin ABDUL LATIF** pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei yang termasuk kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan D.I Panjaitan, Laccokkong Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **telah menjadi penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula tim BNN Kabupaten Bone mendapatkan informasi adanya dugaan peredaran Narkotika pada tempat sebagaimana tersebut diatas, dan atas Informasi tersebut tim BNN Kabupaten Bone gabungan Tim BNN Propinsi Sul-sel melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah terdakwa di Jalan D.I Panjaitan, Laccokkong Watampone dan ditemukan terdakwa bersama Saksi Andi Zainal (perkara split) berada dibelakang rumah, sedangkan saksi Nuryani alias Ani (perkara split) yang tidak lain adalah istri terdakwa ditemukan didalam kamar paling belakang didalam rumahnya, kemudian Saksi Ikbal Tasmar Bin M. Tahir dan saksi Bripka H. Akhsan Abidin (masing-masing dalam perkara split) ditemukan diruang tamu dalam rumah terdakwa;

Selanjutnya tim gabungan BNN melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jens sabu dengan berat 2,01 gram, 4 (empat) sachet plastik



kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna putih beserta No. GSM 081355736579, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) ball sachet kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar, uang tunai sebesar Rp. 99.257.000 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna silver heles, 1 (satu) buah palu kecil pemecah sabu, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI no. 5221 8450 0828 3004, 1 (satu) lembar KTP No. 7308212703760001 an. MUH. NUR, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DD 6730 WV an. Muhammad Darda, 1 (satu) lembar STNK DD 6639 UQ an. Mulyadi Mangun Dihardjo, masing-masing diakui adalah milik terdakwa yang ditemukan didalam kamar utama milik terdakwa dan Istrinya Nuryani alias Ani Binti Barisang (perkara split), dan uang ditemukan sebagian didalam lemari, diatas meja dan ada juga didalam dompet terdakwa maupun dompet istrinya dompet istrinya Nuryani alias Ani Abinti Barisang;

Selanjutnya Tim gabungan BNN melakukan pengeledahan diruang Tamu didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam tempat tissue yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu berat netto 0,34 gram, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipet sabu, 3 (tiga) buah pireks kaca yang terdapat sisa sabu, 7 (tujuh) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 9 (sembilan) buah kompor sabu, dan 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih bagian atas, tepatnya diatas meja ruang tamu didepan saksi Ikbal Tasmar dan Saksi H. Akhsan Abidin (masing-masing dalam perkara split), yang merupakan alat dan sisa sabu yang telah dikonsumsi bersama oleh terdakwa dengan para saksi serta lel. Pida (DPO), dan barang-barang tersebut diakui pula adalah milik terdakwa;



Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui sebelum dilakukan

Hal 10 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks

penangkapan, terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Akhsan Abidin, saksi A. Zainal serta saksi Ikbal Tasmar (masing-masing dalam berkas split) menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan sabu kedalam Pirex lalu dibakar atau dipanasi dengan menggunakan korek api gas, kemudian mengisap asap sabu tersebut secara bergantian;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa:

1. Ajun Kombes Polisi I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Nrp.74090810 Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik polri.
2. Hasura Mulyani, Amd, Penata Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri.
3. Subono Soekiman, Ajun Inspektur Polisi Satu, Nrp. 65120098, Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Terhadap barang bukti dari BNN Propinsi Sul-Sel, Nomor: B/14/V/2017/BNNP, Tanggal 17 Mei 2017 berupa :
 1. Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0918 gram.
 2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1140 gram.
 3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0102.
 4. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks.
 5. 1 (satu) botol plastik berisi urine.

Masing-masing adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa



tidak memiliki ijin menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang memberi ijin;

Hal 11 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks

Perbuatan terdakwa **MUH. NUR alias ANDIA'E bin ABDUL LATIF**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 05 Februari 2018 No. Reg. Perk : PDM - 91 / W.Pone / Euh.2./ 09 / 2017, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. NUR alias ANDIA'E bin ABD. MAJID** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUH. NUR alias ANDIA'E bin ABD. MAJID** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan Rutan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subs. 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,01 gram.
 2. 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika sabu dengan berat bruto \pm 0,34 gram,
 3. 3 (tiga) buah pireks
 4. 6 (enam) buah sendok sabu.
 5. 4 (empat) buah hp.
 6. 1 (satu) buah palu sabu
 7. 1 (satu) buah timbangan digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 4 (empat) buah sachet kosong ukuran sedang.
9. 1 (satu) ball sachet kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
10. 1 (satu) buah penutup botol bong

Hal 12 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks

11. 1 (satu) buah paket pipet bong.
12. 9 (sembilan) buah jarum sumbu kompor yang digunakan/mengkonsumsi sabu.
13. 7 (tujuh) buah korek api sebagai alat untuk membakar/mengkonsumsi sabu.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

14. 907 (sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
15. 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
16. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
17. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
18. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Masing-masing dirampas untuk Negara;

19. 1 (satu) buah ATM BRI, KTP dan Sim C.
20. 2 (dua) buah STNK motor, DD 6730 WV dan DD 66 39 UQ.

Masing-masing dikembalikan ke Terdakwa MUH. NUR ALIAS NUR ALIAS ANDIA'E;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan putusannya tanggal 26 Februari 2018 Nomor : 276 / Pid.Sus / 2017 / PN.Wtp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. NUR alias ANDIA'E bin ABDUL MAJID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa **MUH. NUR alias ANDIA'E bin ABDUL MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 13 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks

“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,01 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika sabu dengan berat bruto \pm 0,34 gram,
 - 9 (sembilan) buah jarum sumbu kompor yang digunakan/mengonsumsi sabu.
 - 7 (tujuh) buah korek api sebagai alat untuk membakar/mengonsumsi sabu.
 - 3 (tiga) buah pireks.
 - 6 (enam) buah sendok sabu.
 - 1 (satu) buah palu sabu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 4 (empat) buah sachet kosong ukuran sedang.
 - 1 (satu) ball sachet kecil sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
 - 1 (satu) buah penutup botol bong.
 - 1 (satu) buah paket pipet bong.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 907 (sembilan ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah).
 - 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



- p. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- q. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
barang bukti uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti uang sejumlah

Hal 14 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks

Rp. 24.247.000,- (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.**

- r. 1 (satu) buah ATM BRI, KTP dan Sim C.
- s. 2 (dua) buah STNK motor, DD 6730 WV dan DD 66 39 UQ.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- t. 4 (empat) buah hp.

Dirampas untuk Negara.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ANDI FAJAR MAYINGSING, SH. Panitera Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa ADNAN HAMZAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2018 dan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari 2018 Nomor : 276 / Pid.Sus / 2017 / PN.Wtp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2018, sesuai akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh SALMIAH Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 April 2018 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 23 April 2018 dan Pengadilan Tinggi Makassar selanjutnya mengirim memori banding tersebut ke Pengadilan Negeri Watampone untuk disampaikan kepada Terdakwa, sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Makassar yang dibuat oleh SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat

Hal 15 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks

pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh SALMIAH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone, kepada ADNAN HAMZAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2018 dan Terdakwa pada tanggal 12 April 2018 ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,
Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Jl. D.I Panjaitan, Lacokkong, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dibelakang rumah dekat pagar bersama dengan Sdr. Andi Zainal dimana saat itu terdakwa hendak melarikan diri;
Bahwa selain penangkapan terhadap terdakwa dan Andi Zainal, di rumah dimaksud tersebut juga ditemukan Sdr. H. Akhasan Abidin dan Sdr. Ikbal Tasmar Alias Ikbal yang saat itu sedang duduk di ruang tamu serta penangkapan terhadap Sdri. Suryani Alias Ani yang merupakan isteri terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar belakang rumah tersebut;
Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan keempat orang lainnya oleh tim Gabungan BNN Kab. Bone dan BNN Prov. Sulsel ditemukan barang bukti dihadapan Sdr. Ikbal Tasmar Alias Ikbal bersama dengan Sdr. H. Akhsan Abidin berupa 1 (satu) sachet plastic kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,114 gram, 2 (dua) buah sendok sabu, 2 (dua) buah pipet sabu, 3 (tiga) buah pirex kaca yang terdapat sisa sabu, 7 (tujuh) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol sabu dan 1 (satu) bungkus pipet plastic warna putih;



Bahwa selain barang bukti dimaksud, didalam kamar utama Sdr. Muh. Nur Alias Anda'e dan Sdri. Suryani Alias Ani yang merupakan suami isteri juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan narkotika degan berat brutto 2,01 gram, 4 (empat) sachet plastic kosong ukuran

Hal 16 dari 42 hal No.142/PDT/2018/PT.Mks

sedang, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) ball sachet plastic kecil sebanyak 50 lembar, uang tunai sebesar Rp. 99.257.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk heles, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muh. Nur, 1 (satu) lembar STNK motor DD 6639 UQ atas nama Mulyadi Mangun;

Bahwa benar sebelum dilakukannya penangkapan tersebut, terdakwa bersama dengan Andi Zainal, Sdr. Ikbal Tasmar dan Sdr. H. Akhsan Abidin, terlebih dahulu berkumpul di ruang tamu rumah tersebut dan mengkonsumsi sabu dimana barang bukti yang diketemukan di ruang tersebutlah merupakan sisa sabu yang dipakai oleh mereka yang didapatkan oleh terdakwa dengan cara dibeli dari Nasruddin alias Butungnge (DPO);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, No. Lab 2054/NNF/V/2017, barang bukti berupa :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,981 gram;
2. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1140 gram;
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pirex berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0102 gram;
4. 2 (dua) batang pipet kaca/pirex;
5. 1 (satu) botol plastic berisi urine adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut diketemukan pada tempat dimaksud bukanlah diperuntukkan untuk tujuan ilmu pengetahuan atau pengembangan teknologi begitupula untuk tujuan kesehatan, selain itu terdakwa bersama dengan keempat orang lainnya tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk memiliki atau menyimpan



Narkotika tersebut olehnya penguasaan atas narkotika dimaksud adalah bentuk perbuatan melawan hukum atau melawan hak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Bahwa selain itu ditemukannya barang bukti lain berupa timbangan digital, sachet plastic kosong sebanyak 50 lembar serta uang tunai sebesar

Hal 17 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks

Rp. 99.725.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi petunjuk kuat bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut tidak hanya untuk digunakan sendiri melainkan juga untuk dijual kembali, olehnya itu Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya penerapan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Bahwa dalam perkara aquo di tingkat penyidikan, terdakwa telah memberikan keterangan secara gamblang dan jelas menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan baik pada saat diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka;

Bahwa adalah suatu hal yang ironi manakala didalam pemeriksaan di sidang pengadilan ini, terdakwa dengan mudahnya mencabut keterangannya yang telah dituangkan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan alasan adanya paksaan atau tekanan dari Penyidik dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Alasan mana sesungguhnya sudah menjadi alasan yang jamak digunakan oleh para terdakwa-terdakwa yang terdahulu untuk berlindung dari ancaman hukuman atau pembedaan yang tentu saja upaya tersebut terkesan menghalalkan segala macam cara guna menguatkan alasannya;

Bahwa dalam kenyataan atau prakteknya pencabutan keterangan terdakwa di muka sidang tidaklah dapat diterima begitu saja karena dalam kenyataannya pencabutan tersebut tentulah harus didukung dengan alasan yang **mendasar dan logis** sebagaimana dimaksud Putusan MA No. 414/K/pid.1984 tanggal 11 Desember 1984 yang berbunyi "pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan";

karena jikalau alasan pencabutan tersebut tidak disertai dengan alasan yang mendasar dan logis maka keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang justru dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang



pengadilan vide pasal 189 ayat (2) KUHAP sepanjang keterangan terdakwa tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, fungsi, dan nilai keterangan yang demikian sudah menjadi "petunjuk" ini berdasarkan pada Pasal 188 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP. Namun petunjuk disini tidak dapat sama dengan alat bukti. Petunjuk maksudnya "membantu". Yuriprudensi MA

Hal 18 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks

No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961. Dijelaskan bahwa pengakuan diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian "petunjuk" atau sebagai "pembantu menemukan bukti" dipersidangan pengadilan. Dari putusan ini berkaitan dengan kekuatan pembuktian ini dapat dilihat bahwa penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti dan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian. MA No. 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977;

Bahwa ditinjau dari segi etis yuridis, terdakwa "berhak" dan dibenarkan "mencabut kembali" keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Namun Pasal 189 ayat (2) KUHAP tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai pencabutan keterangan terdakwa di luar sidang. Berdasarkan MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 bila akan mencabut keterangan tersebut harus dengan alasan yang logis bila tanpa dasar tidak dapat diterima. Dan penolakan pencabutan keterangan ini, mengakibatkan keterangan ini tetap dapat dipergunakan untuk pembantu menemukan alat bukti. Menurut M.Yahya Harahap, alasan yang secara teoritis bersifat logis, antara lain: Terdapat bekas-bekas pemukulan dan atau siksaan pada tubuh terdakwa yang didukung oleh para saksi atas pemukulan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, olehnya itu dalam menilai keterangan terdakwa tersebut maka hal yang pertama dan utama untuk sama-sama kita uraikan adalah terkait alasan pencabutan keterangan terdakwa di muka sidang pengadilan dengan alasan adanya tekanan atau paksaan berupa kekerasan fisik dan fisikis yang dialami oleh terdakwa

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka alasan pencabutan keterangan terdakwa adalah tidak beralasan olehnya itu



pencabutan keterangan tersebut menjadi petunjuk atas kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud putusan MA No. 229/K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk akan kesalahan terdakwa”***.

Hal 19 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks

Bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat Prof. Van Bemmelen (delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, 1998, sinar baru, bandung : 143) yang menerangkan sebagai berikut:

“Dalam banyak kejadian, terutama jika menghadapi seorang terdakwa yang selalu menyangkal, hakim akan menarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang ada pada waktu kejadian terjadi, untuk menentukan apakah benar bahwa pada pelaku terdapat kesengajaan untuk melakukan tindakan yang bersangkutan atau tidak”;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, olehnya itu pencabutan keterangan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

3. Bahwa selain itu kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana tersebut dengan alasan karena putusan tersebut tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba serta tidak sejalan dengan upaya Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkoba dimana kejahatan Narkoba setiap tahunnya semakin meningkat olehnya itu putusan dimaksud tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karena, penjatuhan pidana tersebut bertentangan dengan konsep dan tujuan pemidanaan yaitu :

Konsep pemidanaan integrative berangkat dari Asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan Individual dan Masyarakat sedangkan Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur unsur yang bersifat :

1. **Kemanusiaan**, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku;



2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh Masyarakat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan mengingat

Hal 20 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks

ketentuan Pasal 233, 234, 238 KUHP, kami mohonkan agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 276 / PID.Sus / 2017 / PN-WTP tanggal 25 26 Februari 2018 atas nama Terdakwa MUH. NUR Alias ANDIA'E BIN ABD. MAJID;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. NUR Alias ANDIA'E BIN ABD. MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 276 / Pid.Sus / 2017 / PN Wtp diucapkan pada tanggal 26 Februari 2018 dan Penuntut umum menyatakan banding pada tanggal 1 Maret 2018 maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dan memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah mencerminkan keadilan oleh karena telah

Hal 21 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks

didasarkan pada alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan terdakwa sesuai dengan asas dan tujuan pemidanaan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 276 / Pid.Sus / 2017 / PN Wtp tanggal 26 Februari 2018 dapat dikuatkan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima Pernyataan permintaan banding dari Pembanding- Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari 2018 Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN Wtp., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 22 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat**, tanggal **4 Mei 2018** oleh Kami **SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I MADE SERAMAN, SH.MH.** dan **NANI INDRAWATI, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

I MADE SERAMAN, SH.MH.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum, SH.MH

T t d

NANI INDRAWATI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh. Panitera,
Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.
NIP. 19651120 198903 1 004.

Hal 23 dari 23 hal No.244/PID.SUS/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)